

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dapat dipandang sebagai kumpulan manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan. Tujuan suatu negara adalah untuk menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebesaran, kehormatan, dan kesejahteraan rakyat (Mahbub, 2004:5).

Dalam mengelola kekuasaan, dalam banyak praktik negara selalu mempertimbangkan faktor agama. Hal ini terjadi hampir di semua negara dengan berbagai latar belakang ideologi pemerintahan, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Bahkan di negara sekuler dan negara penghayat mazhab *organic* sekalipun tidak memisahkan antara agama dan negara (Maliki, 2010:61).

Di negara sekuler yang menganut ideologi liberal menempatkan agama sebagai alat justifikasi tindakan politiknya. Sedangkan di negara sekuler yang menjadikan pikiran kritis sebagai ideologi, melihat agama sebagai alat hegemoni kelas borjuis. Sementara di negara *organic* lebih cenderung dijadikan sebagai faktor nilai, tidak saja ditempatkan secara instrumental, melainkan sebagai nilai bertujuan (Maliki, 2010:62).

Begitu banyak energi yang dapat disumbangkan agama dalam pembentukan struktur dan formasi sosial. Sumbangan tersebut dalam bentuk sikap saling

percaya, rasa menjadi sesama anak bangsa dan moralitas kekuasaan. Agama selayaknya memang harus bisa menjadi tempat masyarakat menemukan kembali rasa aman, tertib moral dan tertib sosial (Al-Banna, 2006:89)

Harapan seperti ini layak mengedepan, karena sesungguhnya pada tataran teologis begitu banyak anjuran untuk membangun kohesi sosial. Sedangkan pada tataran sosiologis, secara universal agama dipandang sebagai komponen utama dalam integrasi sistem nilai. Dengan kata lain, agama merupakan energi yang terlalu besar untuk diabaikan dalam membangun integrasi sosial (Al-Banna, 2006:93)

Dalam berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, banyak diantaranya yang merupakan konflik keagamaan. Hal ini berarti nilai agama tidak tertransformasikan sebagai energi positif, tapi sebaliknya konflik tersebut seakan menjadi faktor *political liability* atau ongkos politik yang besar (Robertson, 1998:133).

Seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Soeharto, dimana pada masa tersebut Indonesia mengalami konflik antara agama dengan negara. Bahkan lebih dari itu, paska Soeharto turun dari kekuasaan, konflik dan kekerasan pun terjadi. Tidak hanya kekerasan antar agama, melainkan juga konflik kekerasan dalam satu denominasi agama yang sama (Robertson, 1998:107).

Terjadinya konflik agama menandakan kurangnya pemahaman manusia terhadap agama. Pemahaman ini terkait dengan pemahaman bagaimana manusia sebagai aktor yang bertindak memfungsikan pemahamannya atas agama yang diyakini, dan bagaimana menggunakannya untuk mengorganisasi dan merekonstruksi kehidupan sosial.

Agama, sebagai sebuah sistem keyakinan, berisikan ajaran dan petunjuk bagi para penganutnya supaya selamat (dari api neraka) dalam kehidupan setelah mati. Karena itu juga, keyakinan keagamaan berorientasi pada masa yang akan datang. Dengan melakukan kewajiban-kewajiban agama dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan agama yang dianut dan diyakininya, sebenarnya para penganut agama tersebut sedang menabung pahala untuk masa yang akan datang (dalam kehidupan setelah mati). Dan salah satu ciri yang mencolok yang ada dalam agama, yang berbeda dari isme-isme lainnya, adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhannya (Robertson, 1998:110).

Penyerahan diri ini tidak terwujud dalam bentuk ucapan, melainkan dalam tindakan-tindakan keagamaan dan juga dalam tindakan sehari-hari. Tidak ada satu agama pun yang tidak menuntut adanya penyerahan diri secara total dari para penganut atau pemeluknya, termasuk juga agama-agama lokal yang di Indonesia digolongkan sebagai religi atau kepercayaan (Robertson, 1998:117)

Beragam religi atau kepercayaan yang ada di Indonesia merupakan budaya spiritual yang termasuk sebagai warisan Bangsa Indonesia. Sebagai kebudayaan rohaniah, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah lama dihayati oleh nenek moyang Bangsa Indonesia. Religi yang menjadi ciri utama dari kebudayaan spiritual berakar dari kebudayaan nenek moyang Bangsa Indonesia, jauh sebelum agama-agama yang ada dan diakui di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai budaya spiritual merupakan bagian dari kebudayaan nenek moyang kita, dan telah lama menunjukkan eksistensinya (Purwasito, 2003:5).

Konsep Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah keyakinan dan pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi dasar bagi para penganut kepercayaan dalam mendekati diri kepada Tuhannya, dan dalam perilaku hidup sehari-hari. Pengakuan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa meyakini bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta beserta seluruh isinya yang membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan para pengikutnya (Purwasito, 2003:9)

Indonesia sendiri memiliki beragam aliran kepercayaan, baik yang sudah terpublikasi maupun yang masih tersembunyi. Beragam aliran kepercayaan yang terdapat di dalam masyarakat menurut Jaksa Agung Republik Indonesia pada Musyawarah Nasional Himpunan Penghayat Kepercayaan (Munas HPK) V tahun 1989 di Kaliurang, Yogyakarta terdiri dari :

- a) Aliran kepercayaan masyarakat yang bersumber pada wahyu atau kitab suci yang berbentuk aliran keagamaan.
- b) Aliran Kepercayaan masyarakat yang bersumber pada budaya leluhur Bangsa Indonesia, yang mengandung nilai-nilai luhur dan telah membudaya pada masyarakat sebagai hasil penalaran daya cipta, karsa dan rasa manusia yang berwujud kepercayaan budaya meliputi aliran kebatinan, kejiwaan, Kerokhanian/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Aliran-aliran mistik keagamaan dan atau budaya, pedukunan, paranormal, peramalan, metafisika, kanuragan, dan sebagainya.

Salah satu aliran Kepercayaan masyarakat yang bersumber pada budaya leluhur Bangsa Indonesia, yang mengandung nilai-nilai luhur dan telah membudaya pada

masyarakat sebagai hasil penalaran daya cipta, karsa, dan rasa manusia, yang berwujud kepercayaan budaya meliputi aliran kebatinan, kejiwaan, Kerokhanian/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah Aliran Kerokhanian Sapta Darma.

Sapto Darmo atau Sapta Darma merupakan salah satu aliran kejawen yang cukup besar. Sapta Darma adalah yang termuda dari kelima gerakan kebatinan terbesar di Jawa, diantaranya Hardapusara, Susila Budhi Dharma (Subud), Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), dan Paguyuban Sumarah. Pada awal perkembangannya, Sapta Darma beranggotakan orang-orang dari daerah pedesaan dan para pekerja kasar yang tinggal di kota-kota. Namun, para pemimpin Sapta Darma hampir semua adalah golongan priyayi. Buku yang berisi ajaran-ajaran Sapta Darma disebut kitab *Wewarah Sapta Darma* (Abimanyu, 2014:244).

Nama Sapto Darmo diambil dari bahasa Jawa, yaitu *Sapto* yang berarti tujuh dan *Darmo* yang berarti kewajiban suci. Jadi, Sapto Darmo artinya tujuh kewajiban suci. Sekarang, aliran ini banyak berkembang di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah, bahkan sampai ke luar Jawa. Aliran ini memiliki pasukan dakwah yang dinamakan Korps Penyebar Sapta Darma, yang dalam dakwahnya sering dipimpin oleh ketuanya sendiri, Sri Pawenang, yang bergelar Juru Bicara Tuntunan Agung (Abimanyu, 2014:245).

Pada saat penerimaan wahyu, nama lengkap Ajaran Kerokhanian Sapta Darma adalah “Agama Sapta Darma”. Akan tetapi, sejak keluarnya PENPRES NO. 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, maka

nama “Agama Sapta Darma” disesuaikan menjadi “Kerokhanian/Kepercayaan Sapta Darma”.

Eksistensi Kerokhanian Sapta Darma sebagai bagian dari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara legal memiliki payung hukum yang kuat, yaitu : Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta beragam Undang-Undang (UU) yang berlaku di Indonesia. Adapun UUD dan UU tersebut, diantaranya;

1. UUD RI 1945, Pasal 29 ayat (2), berbunyi : Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. UUD RI 1945 Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2);
 ayat (1), berbunyi : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 ayat (2), berbunyi : Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 dan Penjelasan Umum;
 Pasal 2 ayat (1), berbunyi : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
 Pasal 2 ayat (2), berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 Penjelasan Umum, berbunyi :

- 1) Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
- 2) Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :
 - a) Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
 - b) Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
 - c) Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74)
 - d) Bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
 - e) Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
 - f) Bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 3). Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. UU Perkawinan ini telah menampng didalamnya unsur-unsur dan

ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

4). Dalam UU ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU ini adalah sebagai berikut:

- a). Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan material.
- b). Dalam UU ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c). UU ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d). UU ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka UU ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- e). Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka UU ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- f). Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
- 5). Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum UU ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal UU ini tidak mengatur dengan sendirinya, berlaku ketentuan yang ada.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1, berbunyi : Dalam UU ini yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam dalam pembangunan dalam rangka mrncapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 2 dan pasal 4;

Pasal 2, berbunyi : Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 4, berbunyi : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak diituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 18, berbunyi : Lebih lanjut Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (2) h; Pasal 64 ayat (2) dan Pasal 105; serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007;

Pasal 58 ayat (2) h, berbunyi : Data perseorangan meliputi Agama/Kepercayaan;

Pasal 64 ayat (2), berbunyi :NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, berbunyi :Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Memiliki payung hukum yang kuat, artinya legalitas dan keberadaan penghayat Kerokhanian Sapta Darma telah diakui di negara kita. Dengan payung hukum tersebut seharusnya setiap warga penghayat Kerokhanian Sapta Darma memiliki hak ekonomi dan hak politik yang sama dengan masyarakat secara umum yang memiliki agama resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Chu) yang diakui oleh negara.

Bagi Indonesia keaneka ragaman etnik, kultural, dan agama adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi, kebijakan negara (Pemerintah) sering kali justru menyeragamkan kelompok-kelompok multi etnik tersebut. Di satu sisi negara mengakui keberadaan hak-hak masyarakat adat melalui UUD 1945, tetapi di sisi lain keberadaan mereka seakan tersamarkan.

Inilah kenyataan ironis. Indonesia sangat menjunjung tinggi kebebasan, sebagaimana tercermin dalam UUD 1945 Pasal 28. Khusus dalam kebebasan memeluk dan menjalankan agama (termasuk agama-agama suku) ini dijamin

dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2. Bahkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga memberikan landasan normatif bagi tiap-tiap orang untuk bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 22 ayat 1) serta adanya jaminan negara bagi setiap orang untuk secara bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 22 ayat 2).

Sementara kebijakan pemerintah saat ini cenderung mengelak dari statement tersebut. Pemerintah seolah memilah antara agama dan kepercayaan. Coba kita lihat UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Secara gamblang UU tersebut mendiskriminasikan agama-agama tidak resmi, seperti agama-agama minoritas masyarakat adat. Penjelasan UU tersebut jelas hanya mengutamakan dan menjamin enam agama resmi saja, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Dan tidak jarang ini menjadi legitimasi bagi sekte-sekte ekstrem agama mayoritas yang ada di negeri ini untuk mengkafirkan dan bertindak anarkis terhadap penghayat religi/kepercayaan yang minoritas (Maliki, 2010:66).

Aliran Sapta Darma saat ini tidak hanya berkembang di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah, namun juga sampai keluar Jawa, dan salah satu yang sedang berkembang adalah penghayat Sapta Darma di daerah Sepang Jaya, Bandar Lampung.

Penghayat Sapta Darma yang berada di Sepang Jaya membentuk suatu persatuan yang dinamakan Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) dan juga memiliki sanggar (rumah ibadah) resmi. PERSADA ini menjadi wadah bagi para penghayat

untuk berkumpul, saling tukar pikiran dan beribadah bersama. PERSADA sendiri tidak hanya mencakup para penghayat Sapta Darma yang berada di Kota Sepang Jaya, namun juga meliputi seluruh penghayat di provinsi Lampung.

PERSADA memiliki jumlah penghayat 15 Kepala Keluarga (KK) yang tidak hanya berasal dari suku Jawa, akan tetapi juga ada yang berasal dari suku Sunda, Bali, dan lain-lain. Sebagai wadah persatuan, PERSADA memiliki struktur kepengurusan, yaitu:

Tabel 1. Struktur Pengurus PERSADA Tahun 2010-2015

No.	JABATAN	NAMA	USIA	PEKERJAAN
1.	Ketua	Bpk. Wakio, S.H	59 tahun	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2.	Wakil Ketua Bidang Rohani & Budaya	Bpk. Tuparjo	54 tahun	Wiraswasta
3.	Wakil Ketua Bidang Hukum & Organisasi	Drs. Heru Santoso	63 tahun	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
4.	Wakil Ketua Bidang Kemasyarakatan	Bpk. Jumat	60 tahun	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
5.	Koordinator Wanita	Retno Budi Astuti, S.PD	23 tahun	Guru
6.	Koordinator Remaja	Martono	27 tahun	Wiraswasta
7.	Sekretaris	Samsul Sulaiman	42 tahun	Wiraswasta
8.	Bendahara	Ibu. Sainah	54 tahun	Ibu Rumah Tangga

Sumber : Data Primer

Pengurus yang terbentuk ini berfungsi untuk menjalin koordinasi dan mengumpulkan seluruh penghayat Sapta Darma di provinsi Lampung. PERSADA memiliki waktu pertemuan yang rutin dengan seluruh warga Sapta Darma se-provinsi Lampung. Pertemuan tersebut biasanya dilaksanakan empat kali

pertemuan dalam satu tahun, yaitu pada Januari minggu ke-1, April minggu ke-1, Juli minggu ke-1 dan Oktober minggu ke-1.

Pertemuan rutin ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi warga Sapta Darma di setiap daerah. Dengan pertemuan ini, setiap permasalahan yang ada akan dibahas bersama. Selain membahas persoalan dan juga perkembangan di setiap daerah, mereka juga melaksanakan sujud (ibadah) bersama yang dipimpin langsung oleh Bpk. Wakio, S.H.

Sebelum ada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, anggota kelompok penghayat kepercayaan bahkan dipaksa menyatakan diri menjadi bagian dari salah satu agama “resmi” hanya agar bisa memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP). Akan tetapi kehadiran UU No. 23 Tahun 2006 juga tidak serta merta menyelesaikan masalah. Hal ini dikarenakan pada Pasal 61 UU tersebut menyatakan; bagi penduduk yang agamanya belum diakui atau bagi penghayat kepercayaan maka keterangan pada kolom agama tidak di isi. .

Berbagai peraturan perundangan dan kebijakan Pemerintah, yang dinilai cukup baik, ternyata tidak berbanding lurus terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat penghayat kepercayaan. Tak terkecuali masyarakat penghayat Kerokhanian Sapta Darma di Provinsi Lampung.

Kekurang tegasan Pemerintah dalam memenuhi hak penghayat Kepercayaan, seakan “memaksa” warga penghayat Sapta Darma untuk menyembunyikan identitas agama mereka, sehingga warga penghayat “terpaksa” menggunakan agama resmi dalam status agama di KTP mereka.

Hal ini sengaja mereka lakukan untuk mempermudah jalan mereka dalam mendapatkan pekerjaan, khususnya pekerjaan dalam bidang Pemerintahan, misalnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan yang lainnya.

Diskriminasi ini pernah dialami oleh warga Sapta Darma, dimana ketika mengurus E-KTP (Kartu Tanda Penduduk-Elektronik) kolom Kepercayaan tidak terisi dalam kolom agama di dalam KTP. Walaupun telah dicoba beberapa kali, yang keluar dalam kolom agama adalah tanda strip (-). Jika kita kembali melihat UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tentu saja hal ini sangat bertolak belakang.

Selain adanya diskriminasi dalam pembuatan KTP, diskriminasi dalam hak mencari dan mendapatkan pekerjaan juga terjadi. Seperti yang pernah dialami salah seorang warga penghayat, dimana ia harus membuang jauh cita-citanya menjadi tentara. Ketika lulus SMA, dan bermaksud untuk melamar jadi calon Tantama, ketika mengurus surat-surat yang diperlukan ke kantor Polisi, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena identitasnya sebagai penghayat kepercayaan.

Pemilihan Umum yang telah berlangsung pada bulan Juli 2014, warga Sapta Darma tidak mengalami diskriminasi. Artinya, dalam hal ini hak politik, hak untuk memilih, bagi warga Sapta Darma telah dipenuhi. Akan tetapi, untuk hak politik, hak untuk dipilih, bagi warga Sapta Darma, hingga saat ini belum ada realisasinya. Hingga saat ini masih minim warga Sapta Darma yang menduduki posisi pemerintahan, baik tingkat yang terendah maupun tingkat yang tertinggi.

Beragam permasalahan yang dialami oleh warga Sapta Darma merupakan bukti bentuk diskriminasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini menegaskan, secara tidak langsung Pemerintah telah mengabaikan hak-hak asasi manusia warga Sapta Darma, terkhusus hak ekonomi-politik para warga penghayat.

Berangkat dari realitas inilah timbul keingintahuan yang membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai “hak ekonomi-politik penghayat Kepercayaan Sapta Darma”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemenuhan hak ekonomi penghayat kepercayaan Sapta Darma di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pemenuhan hak politik penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Provinsi Lampung?
3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat bagi penghayat kepercayaan dalam pemenuhan hak ekonomi dan hak politik penghayat Kepercayaan Sapta Darma?
4. Upaya/strategi apa yang dilakukan penghayat Kepercayaan Sapta Darma untuk dapat menikmati hak ekonomi dan hak politik sebagai warga negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu : Menganalisis pemenuhan hak ekonomi dan hak politik, faktor penghambat pemenuhan hak ekonomi dan hak politik serta

upaya/strategi yang dilakukan penghayat Kerokhania Sapta Darma untuk dapat menikmati pemenuhan hak ekonomi dan hak politik sebagai warga negara Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam dua aspek, yaitu secara Teoritis dan Praktis.

- a. Aspek Teoritis, yaitu dapat menjadi rujukan dalam mengkaji beragam problematika yang berkaitan dan dihadapkan pada penghayat Kerokhania Sapta Darma, serta rujukan bagi jurusan sosiologi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosiologi, khususnya sosiologi hukum, terutama dalam menganalisa pemenuhan hak ekonomi dan hak politik bagi penghayat kepercayaan.
- b. Secara praktis, sebagai gambaran kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan segala aturan maupun Undang-Undang yang berlaku di dalam masyarakat, khususnya aturan dan Undang-Undang mengenai jaminan kebebasan beragama bagi penghayat kepercayaan.